BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR: 88 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 87/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sehingga terjadi kekosongan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kapau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kapau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tahun 2020;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072./K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

Memperhatikan

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang Nomor: 28/K.BAWASLU-PROV.SB-01-09/KP.04.01 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PAW Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Tilatang Kamang Nomor: 24/BAWASLU-PROV.SB-01-09/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kapau dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 atas nama Saudara **Ade Irma Afriani;**

KEDUA : Sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kapau berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KETIGA Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Tilatang Kamang;
3. Ketua PPK Tilatang Kamang;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Tilatang Kamang;
5. Wali Nagari Kapau;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 27 Agustus 2020

KETUA;

Dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002